

ABSTRAK

Pramudita Rahma Winanti (01656200105)

“PEMBERLAKUAN PERJANJIAN PERKAWINAN (*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”

(xi + 103 halaman; 2 tabel; 1 lampiran)

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Masa berlakunya yakni pada saat perkawinan dilangsungkan kecuali jika ditentukan lain dan disebutkan jelas dalam perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut berdampak pada pihak ketiga yang terkait dengan hutang piutang. Dalam penelitian ini terkait dengan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah mengenai dapat atau tidaknya perjanjian perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat oleh pemohon PKPU dijadikan dasar pengajuan permohonan PKPU (studi putusan No. 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN. Niaga smg.). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara, pendekatan perundang-undangan yang diperkuat dengan pendekatan kasus dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk memisahkan harta bersama sebagai upaya untuk menghindarkan pasangan suami istri dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pasangan suami istri dan dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pasangan kawinnya. Masa berlakunya perjanjian perkawinan membutuhkan itikad baik dari suami istri agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang terkait. Perjanjian perkawinan yang merupakan perjanjian yang sah harus tetap memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat dengan sengaja untuk merugikan kepada pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Referensi: 48 (1975-2019)

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Utang Piutang, Permohonan PKPU.

ABSTRACT

Pramudita Rahma Winanti (01656200105)

“ENFORCEMENT OF MARRIAGE AGREEMENT (POSTNUPTIAL AGREEMENT) RELATED TO APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS.”

(xi + 103 pages; 2 tables; 1 attachments)

After the Constitutional Court Decision No. 69/2015, a marriage agreement can be made after the marriage takes place (postnuptial agreement). The validity period is at the time of marriage unless otherwise specified and clearly stated in the marriage agreement. These changes have an impact on third parties related to debt and credit. In this research related to PKPU. This research aims to understand and solve problems regarding whether or not a postnuptial agreement made by a PKPU applicant can be used as the basis for filing a PKPU application (study of decision No. 23/pdt.sus-pkpu/2018/PN. Niaga smg.). This research is an empirical normative legal research, using primary data and secondary data, with literature studies and interviews, a statutory approach that is strengthened by a case approach using qualitative analysis. The results showed that the marriage agreement aims to separate joint property as an effort to prevent the married couple from losses that can be caused by the married couple and can be used as legal protection for the married couple. The validity period of the marriage agreement requires good faith from the husband and wife so as not to cause harm to related third parties. A marriage agreement, which is a legal agreement, must still pay attention to the legal requirements of an agreement. If there is a marriage agreement made intentionally to harm a third party, then the marriage agreement cannot be implemented.

References: 48 (1975-2019)

Keywords: Marriage Agreements, Debts and Receivables, PKPU Applications.